

**Analisis Yuridis Penegakan Hukum Migran Ilegal di Luar Negeri Korban
Perdagangan Manusia: Studi Penelitian di Polsek Nongsa Kota Batam**

Primajaya

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batam
primajaya2092@gmail.com

ABSTRACT

The crime of human trafficking is a transnational crime. Human trafficking is generally carried out by violating human rights, such as in the form of cruel treatment and slavery-like practices. The issues in this research are how the law regulates the enforcement of illegal migrant workers abroad who are victims of human trafficking, how the implementation of law enforcement for illegal migrant workers abroad who are victims of human trafficking is carried out, and what are the obstacles and solutions for law enforcement for illegal migrant workers abroad who are victims of human trafficking by conducting a research study at the Nongsa Police Station in Batam City. Meanwhile, this research aims to determine the regulation of law enforcement for illegal migrant workers abroad who are victims of human trafficking, to understand how the implementation of law enforcement for illegal migrant workers abroad who are victims of human trafficking is carried out, and to identify the obstacles and solutions for law enforcement for illegal migrant workers abroad who are victims of human trafficking in the research study at the Nongsa Police Station in Batam City. This research uses a descriptive method with a normative approach (legal research) to obtain primary data through field research. The results of the study show that the enforcement of law for illegal migrant workers abroad who are victims of human trafficking in the research study at the Nongsa Police Station in Batam City has been carried out well, although there are still many challenges in the field, especially the lack of legal awareness among prospective migrant workers/Indonesian migrant workers, weak law enforcement, and inadequate supervision system for Indonesian migrant workers abroad. It is hoped that the Government (BP2TKI) or PPTKIS should not only provide education and training for competency and language, but also provide guidance and advocacy to increase legal awareness and legal protection for prospective migrant workers/Indonesian migrant workers.

Keywords: law enforcement, illegal migrants and humans

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional. Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan perlakuan serupa perbudakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum penegakan hukum migran ilegal di luar negeri korban perdagangan manusia, bagaimana implementasi penegakan hukum migran ilegal di luar negeri korban perdagangan manusia, dan apa saja yang menjadi faktor kendala/hambatan serta solusi penegakan hukum migran ilegal di luar negeri korban perdagangan manusia dengan melakukan studi penelitian di Polsek Nongsa Kota Batam. Sementara penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum penegakan hukum migran ilegal di luar negeri korban perdagangan manusia, untuk mengetahui bagaimana implementasi penegakan

hukum migran ilegal di luar negeri korban perdagangan manusia, dan untuk mengetahui faktor kendala/hambatan serta solusi penegakan hukum migran ilegal di luar negeri korban perdagangan manusia pada studi penelitian di Polsek Nongsa Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif (*legal research*) untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (*research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum migran ilegal di luar negeri korban perdagangan manusia pada studi penelitian di Polsek Nongsa Kota Batam pada dasarnya sudah terlaksana dengan baik walaupun masih banyak kendala di lapangan terutama kurangnya tingkat kesadaran hukum Calon Pekerja Migran/Pekerja Migran Indonesia, Penegakan Hukum (law Enforcement) yang lemah dan lemahnya sistem pengawasan pekerja migran Indonesia di luar negeri maka diharapkan Pemerintah (BP2TKI) ataupun PPTKIS sebaiknya tidak hanya memberikan pendidikan dan pelatihan untuk kompetensi dan bahasa, namun juga memberikan bimbingan dan advokasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum maupun perlindungan hukum bagi calon pekerja migran/pekerja migran Indonesia.

Kata kunci: penegakan hukum, migran ilegal dan manusia

PENDAHULUAN

Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya baik secara hukum, sosial, maupun ekonomi. Perkembangan saat ini, Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi salah satu pilihan utama untuk pemenuhan kebutuhan pekerja migran bagi negara-negara lain. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, dan daya tarik upah yang besar di luar negeri dalam rangka memperbaiki tingkat ekonomi. Untuk menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri, tentu memiliki prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang baru ini, semangat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada para pekerja migran Indonesia harus ditingkatkan. Secara yuridis bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Sebagaimana penyelundupan manusia merupakan ancaman yang kini muncul di perbatasan negara dengan menjadikan Indonesia sebagai negara transit. Perlindungan pekerja migran juga sudah diakomodir dalam asas nasional pasif KUHP pasal 4 yang mengatur tiap-tiap negara yang berdaulat berhak untuk melindungi kepentingan hukumnya. Dengan demikian, undang-undang hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap siapapun, baik warga negara maupun bukan warga negara yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara Indonesia di mana pun dan terutama di luar negeri.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional. Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan

yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya. Cara kerja pelaku tindak pidana perdagangan orang, ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari proses yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban, membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, bahkan sampai dengan cara akses internet, akibatnya banyak pekerja migran Indonesia ilegal menjadi korban.

Secara Teoretis Konseptual Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, melahirkan reformasi dan semangat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada para pekerja migran Indonesia yang harus ditingkatkan. Namun dalam realitanya banyak pekerja migran Indonesia yang tidak mengikuti tahapan-tahapan yang ada, sehingga mereka bekerja secara ilegal di luar negeri tanpa adanya dokumen pendukung yang jelas.

Selain itu, secara Praktis Operasional kenyataan di lapangan menunjukkan adanya *Gap Phenomena Das Sollen* dan *Das Sein* dengan kurangnya pengawasan, advokasi, dan penegakan hukum kepada para pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri, terutama dalam memberikan perlindungan dan mengadili para pelaku tindak pidana perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pekerja migran, sehingga dapat meminimalisir pemanfaatan calon korban perdagangan orang di luar negeri. Hal ini yang menjadi permasalahan bagi pemerintah, pihak yang berwajib dalam upaya menegakan hukum yang sesuai kaidahnya untuk melindungi para pekerja migran di luar negeri. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul tesis yang berjudul, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Migran Ilegal di Luar Negeri Korban Perdagangan Manusia" (Studi Penelitian di Polsek Nongsa Kota Batam).

METODE PENELITIAN

Rumusan masalah dirumuskan dengan pertanyaan: Bagaimana pengaturan hukum migran ilegal di luar negeri korban perdagangan manusia di Indonesia, bagaimana implementasi migran ilegal di luar negeri korban perdagangan manusia (Studi Penelitian di Polsek Nongsa Kota Batam), apa saja faktor penghambat/kendala serta solusi penegakan hukum migran ilegal di luar negeri korban perdagangan manusia (Studi Penelitian di Polsek Nongsa Kota Batam), Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum migran ilegal di luar negeri korban perdagangan manusia di Indonesia, untuk mengetahui implementasi migran ilegal di luar negeri korban perdagangan manusia (Studi Penelitian di Polsek Nongsa Kota Batam) serta untuk mengetahui faktor penghambat/kendala serta solusi penegakan hukum migran ilegal di luar negeri korban perdagangan manusia (Studi Penelitian di Polsek Nongsa Kota Batam).

Secara khusus menurut jenis, sifat, dan tujuan spesifikasi penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,

didukung penelitian sosiologis/empiris, menggunakan sumber data sekunder dari penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi. Data sekunder berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Migran Ilegal di Luar Negeri Korban Perdagangan Manusia di Indonesia terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang yang baru ini, istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diganti dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan adanya undang-undang baru ini, semangat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada para pekerja migran Indonesia harus ditingkatkan. Secara yuridis bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga sudah diakomodir dalam asas nasional pasif KUHP pasal 4 yang mengatur tiap-tiap negara yang berdaulat berhak untuk melindungi kepentingan hukumnya. Dengan demikian, undang-undang hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap siapapun, baik warga negara maupun bukan warga negara yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara Indonesia di mana pun dan terutama di luar negeri. Fungsi dari perlindungan hukum ini adalah untuk memenuhi hak asasi para pekerja migran Indonesia secara adil dan terhindar dari perbuatan melawan hukum yang dapat dideritanya dalam melaksanakan pekerjaan di luar negeri. Bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah umumnya dimulai dari tahap pendaftaran dokumen, persiapan, pelatihan, dan sampai pada penempatan.

Implementasi penegakan hukum migran ilegal di luar negeri korban perdagangan manusia sudah berjalan sebagaimana mestinya namun masih terdapat kendala di lapangan terutama terkait tanggung jawab, tugas, dan kewajiban pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bab 5 pasal 39. Menurut undang-undang tersebut, pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan pada penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Keimigrasian merupakan aspek terdepan dalam masalah lalu lintas keluar masuknya penduduk ke tanah air,

yang menjadikan imigrasi menjadi aspek penting dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan masalah TPPO terutama *human trafficking* yang berskala Internasional, baik dari tanah air ke mancanegara ataupun dari mancanegara ke tanah air. Pasal 22 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa area imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia, serta oleh pejabat dan petugas yang berwenang.

Faktor kendala/hambatan mengapa belum efektifnya perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri antara lain:

1. Kelemahan diplomasi Indonesia
2. Lemahnya hukum yang menjamin Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah di negara tujuan
3. Pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja di Indonesia
4. Sulitnya mendata keberadaan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan
5. Keberadaan perwakilan Republik Indonesia tidak berfungsi secara optimal
6. Kurangnya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tujuan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan hukum migran ilegal korban perdagangan manusia di Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 104), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban *Human Trafficking*, dan Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

Implementasi penegakan hukum migran ilegal korban perdagangan manusia (Studi Penelitian di Polsek Nongsa) sudah berjalan sebagaimana mestinya namun masih terdapat berbagai kendala di lapangan terutama tanggung jawab, tugas, dan kewajiban pemerintah tercantum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bab 5 Pasal 39, yakni pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan pada penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Faktor kendala/hambatan serta solusi penegakan hukum migran ilegal korban perdagangan manusia (Studi Penelitian di Polsek Nongsa) adalah:

1. Kurangnya tingkat kesadaran hukum calon pekerja migran/pekerja migran Indonesia
2. Penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang lemah

3. Lemahnya sistem pengawasan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri

Adapun solusi dalam penegakan hukum migran ilegal korban perdagangan manusia (Studi Penelitian di Polsek Nongsa) adalah diharapkan masyarakat khususnya sebagai Pekerja Migran Indonesia sebaiknya meningkatkan kesadaran hukum yang lebih baik agar hak-haknya dapat terpenuhi dengan baik pada waktu pra penempatan, selama penempatan, maupun pada masa purna penempatan, serta meningkatkan taraf pendidikan yang lebih baik agar mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ramdhany, Denny., dkk, (2015). Konteks dan Perspektif Politik terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer. Rajawali Pers.
- Suryani, Suhirwan., Rudy A. G. Gultom. (2020). "Strategi Pangkalan TNI AL Dumai dalam Menghadapi Penyelundupan Manusia di Perbatasan Laut Dumai dan Selat Malaka", *Jurnal Peperangan Asimetris*, 4 (3).
- Syahrin, M Alvi. (2019). "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1).